

## MEIKARTA DIDUGA MEMBERI SUAP RP 1 M UNTUK IMB



<http://desasaban.blogspot.com>

Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dkk, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (23/1). Sidang kali ini menghadirkan saksi Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Dewi juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Dalam kesaksiannya, Dewi mengaku telah menerima laporan dari Kabid di DPMPTSP, Sukmawatty Karnahadijat, adanya rencana pemberian uang saat mengurus izin IMB Meikarta.

Berdasarkan dakwaan Billy, saat itu Sukmawatty menerima janji pemberian uang terkait izin IMB Meikarta dari dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen. Ketiganya menjanjikan fee saat berada di ruang kerja Sukmawatty. Setelah itu Sukmawatty menyampaikannya kepada Dewi dan langsung disetujui. "Kabid (Sukmawatty Karnahadijat) melaporkan ke saya akan ada pemberian," kata Dewi di persidangan. Meski demikian, Dewi tak secara gamblang berapa realisasi uang yang diterima dalam mengurus IMB Meikarta. Hal itu membuat jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) milik Dewi untuk dikonfirmasi. Dalam BAP tersebut Dewi mengaku menerima Rp 1 miliar dari mengurus izin IMB Meikarta melalui Sukmawatty.

Masih dalam BAP, Dewi kemudian meminta Sukmawatty memisahkan Rp 150 juta untuk diberikan kepada Muhammad Kasimin yang menjabat sebagai PNS Staf Penerbitan pada Dinas PMPTSP terkait pengurusan IMB dan Rp 150 juta ke Sukmawatty. "(Selanjutnya) 'Rp 250 juta disimpan untuk keperluan dinas. Dipakai Rp 20 juta untuk berobat dan konsumsi pribadi' apakah benar?" kata jaksa kepada Dewi. Dewi pun tak menampik isi BAP tersebut. "Iya, Pak," ucapnya singkat. Dalam sidang itu, jaksa KPK juga sempat membacakan potongan chat WhatsApp antara Dewi dengan Kasimin. Dalam pesan itu Kasimin menginformasikan kepada Dewi akan menemui Fitra Djaja. "Di situ ada pesan dari saksi dan pak Kasimin. Kasimin menjelaskan mendapat telepon dari Pak Fitra untuk ketemuan. Saksi (Dewi) menjawab prinsip dan hati-hati ya," kata jaksa KPK.

Jaksa KPK kemudian menanyakan makna dari 'prinsip hati-hati' yang disebutkan Dewi kepada Kasimin. Dewi menjelaskan bahwa maknanya jangan ceroboh. Diketahui berdasarkan dakwaan Billy, uang Rp 1 miliar itu diberikan sehubungan dengan diterbitkannya IMB untuk 53 tower proyek Meikarta..

## Sumber Berita:

1. Republika, Meikarta Diduga Memberi Suap Rp 1 M Untuk IMB, Rabu 23 Januari 2019, hal. 14.
2. <https://news.detik.com/berita/4397086/labirin-suap-meikarta-dari-lippo-sampai-ke-pemkab-bekasi-demi-imb>, *Labirin Suap Meikarta, Dari Lippo sampai Pemkab Bekasi demi IMB*, Rabu 23 Januari 2019

## Catatan:

1. Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)  
(Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).
2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
4. Pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana yaitu:
  - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
    - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
5. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.  
(Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.  
(Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian Saksi pada Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Yang membedakan adalah jika dalam KUHAP seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan:
- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))